

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di dalam masyarakat orang saling mengadakan hubungan, yang jumlah dan sifatnya tak terhingga banyaknya. Orang-orang itu mempunyai kepentingan-kepentingan masing-masing dan masyarakat memungkinkan kepentingan-kepentingan itu bertemu dalam suatu kontak yang erat, kontak yang saing menjauhkan ialah apabila kepentingan-kepentingan itu saling bertumbukan sedangkan kontak yang saling mendekatkan, apabila kepentingan-kepentingan itu saling menguntungkan. Mudahlah dipahami, bahwa orang yang hidup dalam masyarakat, disatu pihak berusaha untuk kepentingan masing-masing terhadap bahaya-bahaya dari masyarakat itu sendiri, sedangkan dilain pihak senantiasa berusaha untuk saling tolong-menolong dalam mengejar kepentingan bersama.<sup>1</sup>

Ketentuan-ketentuan tingkah laku manusia bermacam-macam corak, tergantung dari berat ringannya reaksi yang diberikan dalam memberikan penilaian. Jenis-jenis ketentuan itu berbeda dalam pelbagai hal dan akan terlihat secara nyata kalau suatu ketentuan dilanggar oleh manusia. Setiap ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupann kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>J. Van Kan, J.H Beekuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Yogyakarta, Hal. 7

<sup>2</sup> Abdoel Djamali, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 2

Hukum sebagai norma mempunyai cara kekhususan yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang dilakukan berupa pengambilan ketidakseimbangan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarnya.<sup>3</sup>

Berbicara mengenai norma berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tentang baik buruk perilaku manusia ditengah pergaulan hidupnya, dengan menentukan perangkat-perangkat atau penggal-penggal aturan yang bersifat perintah dan anjuran serta larangan-larangan. Ketentuan larangan untuk perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan dapat membahayakan kehidupan bersama. Apabila perilaku warga masyarakat menuruti norma maka perbuatannya ipandang nomal atau wajar dan apabila sebaliknya dianggap tidak normal atau menyimpang sehingga akan menerima reaksi masyarakat.<sup>4</sup>

Berbagai perubahan senantiasa terjadi, baik secara perlahan sehingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat. Demikian juga masyarakat, seiring dengan kemajuan yang di alami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya aturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Ibid, Hal. 3

<sup>4</sup> Soedjono Dirdjosisiworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, Hal. 37

<sup>5</sup>Leden Mapaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 1

Hukum merupakan sesuatu yang kompleks dan teknis sehingga sering dijumpai orang yang menghadapi hukum dengan tidak sabar atau sinis. Akan tetapi, hukum merupakan salah satu perhatian umat manusia beradab yang paling pokok dimana-mana, karena hukum itu dapat menawarkan perlindungan terhadap tirani disuatu pihak dan terhadap anarki di lain pihak.<sup>6</sup> Dalam hal ini peneliti menitikbertkan pada kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap orang dewasa.

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan kelangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi di Indonesia anak memiliki peranan strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orangtua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Penyimpangan perilaku atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh faktor dari anak itu sendiri.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Kadri Husin, Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 1

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sinar Grafika, Jakarta.

Adapun ketentuan hukum mengenai anak-anak khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhubungan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>8</sup> Sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak yang telah berumur 12 Tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>9</sup>

Adapun substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Adapun ketentuan dalam diversifikasi diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi;
- (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
  - a. Diancam dengan pidana penjara dibawah (7) tujuh tahun;
  - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

---

<sup>8</sup>Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>9</sup>Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Adapun kasus yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang berada di wilayah hukum Polda Gorontalo. Kasus ini terjadi di Pelabuhan Kota Gorontalo dimana terdapat sekelompok anak Sekolah Menengah Atas yang sedang minum-minuman keras. Saat itu salah seorang warga datang menghampiri sekelompok anak tersebut untuk menegur bahwa apa yang mereka lakukan sangat mengganggu masyarakat sekitar yang kebetulan saat itu sudah larut malam. Tidak terima dengan teguran tersebut, mereka langsung mengeroyok korban hingga menyebabkan korban tersebut meninggal dunia.

Kejahatan terhadap nyawa atau yang dikenal dengan pembunuhan merupakan tindak pidana berupa penyerangan terhadap orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Penjatuhan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana berat ataupun tindak pidana yang disertai dengan kekerasan paling lama  $\frac{1}{2}$  (seper dua) dari maksimum yang diancamkan terhadap orang dewasa. Pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 tahun dan pidana penjara merupakan upaya terakhir bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Adapun data yang diperoleh di Polda Gorontalo telah terjadi kasus tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anak dan diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel Tindak Pidana Pembunuhan Yang dilakukan oleh Anak**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Tindak Pidana Pembunuhan</b>
<b>1.</b>	<b>2014</b>	<b>8 kasus</b>
<b>2.</b>	<b>2015</b>	<b>9 kasus</b>
<b>3.</b>	<b>2016</b>	<b>9 kasus</b>
<b>Jumlah</b>		<b>26 kasus</b>

**Sumber : Data di Polda Gorontalo**

Tabel diatas menunjukkan bahwa kasus tindak pidana pembunuhan pada tahun 2014 sebanyak 8 kasus, tahun 2015 berjumlah 9 kasus, tahun 2016 terdapat 9 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014-2015 mengalami peningkatan yang kemudian pada tahun 2015-2016 tetap berada pda jumlah kasus yang sama.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka peneliti tertraik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Orang Dewasa** “

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak terhadap orang dewasa ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak terhadap orang dewasa ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sbagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana analisis hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak terhadap orang dewasa;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak terhadap orang dewasa ?

## **1.4 Manfaat penelitian**

Manfaat dari kegiatan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi mahasiswa ssehingga mahasiswa dengan mudah mengetahui setiap kasus yang sedang terjadi di masyarakat khususnya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

## 2. Manfaat aplikatif

- a. Bagi aparat kepolisian dalam hal penangkapan wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bagi masyarakat harus ada sosialisasi terlebih dahulu terutama terhadap masyarakat yang awam tentang hukum sehingga apabila terjadi kasus pembunuhan oleh anak di dalam masyarakat tidak segan untuk segera melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib.
- c. Bagi orangtua sebaiknya lebih memperhatikan perkembangan dan pembentukan kepribadian anak sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat pada umumnya terutama tindak pidana pembunuhan.